



LAPORAN TAHUNAN PPID

KABUPATEN NUNUKAN



PEMERINTAH
KABUPATEN
NUNUKAN

DISUSUN OLEH:
PPID UTAMA DINAS KOMINFO KABUPATEN
NUNUKAN

TAHUN 2024

LAPORAN TAHUNAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

PPID Utama Diskominfo Kabupaten Nunukan Tahun 2024

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Bupati Nunukan tentang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik.

II. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2024

Kode Rekening: 2.16.02.2.01.0006

Program/Kegiatan: Pelayanan Informasi Publik

Pagu Anggaran (RKA): Rp 222.175.200

Pengguna Anggaran: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Nunukan

III. DATA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

A. Rincian Permintaan Informasi

Sepanjang tahun 2024, terdapat 1 permohonan informasi melalui desk PPID Utama. Nama pemohon: Sdr. Darwis

Informasi dimohonkan:

1. Anggaran APBD Kabupaten Nunukan tahun 2021–2024 dan realisasi anggaran terkait Program Pelayanan Air Bersih.
2. Anggaran APBD Kabupaten Nunukan tahun 2021–2024 dan realisasi anggaran 2021–2023 terkait Program Pelayanan Kelistrikan.
3. Rincian Laporan Keuangan Tahun 2021–2023.

B. Kronologi Permintaan Informasi

- 2 April 2024: Surat permohonan informasi diterima PPID Utama, diarahkan ke BPKAD.
- 3 April 2024: Surat permohonan disampaikan langsung ke Sekretaris BPKAD.
- 2 Mei 2024: Pemohon mengajukan keberatan, disampaikan ke BPKAD.
- 3 Mei 2024: Surat keberatan diterima Kabid Anggaran BPKAD.
- 27 Mei 2024: Informasi dari Kepala BPKAD diterima PPID Utama dan diinformasikan kepada pemohon.
- 31 Mei 2024: Informasi diserahkan langsung kepada pemohon.

C. Sengketa Informasi

- Sidang 1 (22 Agustus 2024): Pemohon tidak hadir.
- Sidang 2 (28 Agustus 2024): Termohon dan Pemohon hadir daring.
- Sidang 3 (25 September 2024): Putusan Komisi Informasi menolak gugatan pemohon, sesuai Keputusan Nomor 005/PSI/KI-KALTARA/VII/2024.

D. Kesimpulan Pelayanan Informasi

- PPID Utama Diskominfo Nunukan telah memenuhi kewajiban layanan informasi publik sesuai prosedur.
- Informasi berhasil disampaikan kepada pemohon sebelum sengketa diputus.

- Putusan Komisi Informasi menguatkan bahwa PPID Utama sudah patuh terhadap regulasi KIP.

IV. KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2024

- Sosialisasi PPID di Wilayah 3 – meningkatkan pemahaman aparaturnya dan masyarakat tentang hak akses informasi publik.
- Pendampingan pengisian Daftar Informasi Publik (DIP) di Wilayah 2 – membantu OPD dalam melengkapi data informasi publik sesuai standar.

V. KENDALA YANG DIHADAPI

Masih banyak OPD yang belum membuat dan menyerahkan Daftar Informasi Publik (DIP) kepada PPID Utama. Hal ini berdampak pada kelambatan proses pengumpulan data informasi publik dan penyusunan DIP Kabupaten secara menyeluruh.

VI. REKOMENDASI

- Meningkatkan koordinasi dan pendampingan intensif kepada OPD agar seluruh OPD menyerahkan DIP tepat waktu.
- Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi kepatuhan OPD terhadap regulasi keterbukaan informasi publik.
- Meningkatkan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik agar pemahaman aparaturnya dan masyarakat semakin baik, sehingga sengketa informasi dapat diminimalkan.

Nunukan, 03 Januari 2025

PPID Utama Diskominfo Kabupaten
Nunukan



KAHARUDDIN, SS

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690401 200312 1 006